



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gerumbul Selatan, RT 001 RW 004, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 21 Mei 2018 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2018/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 1992 pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/16/XI/1992 tertanggal 16 November 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 4 September 2002.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, tidak ada, alamat Dusun Setiarejo, RT 002 RW 002, Desa Setiarejo, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, sekitar 1 tahun.
4. Bahwa, pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi.
5. Bahwa, antara anak pemohon dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-0145/KUA. 21.09.08/PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon

*Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PEMOHON yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saya.
- Bahwa saya lahir tanggal 2 Oktober 2002.
- Bahwa saya sudah kenal dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON selama 1 tahun.
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan orang tua juga sudah siap untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 7317090507720002, tanggal 7 Februari 2013, telah bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor 7317091802100117, tanggal 14 Juli 2017, telah bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 148/2/3/1989 tanggal 30 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3.
4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0145/KUA. 21.09.08/PW.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, diberi kode P4.

## B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA, mengaku paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lamasi karena belum cukup umur.

*Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan umur 15 tahun 8 bulan tahun.
  - Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan mereka sudah saling mengenal selama 1 tahun.
  - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
  - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan memiliki pekerjaan membantu Pemohon membuat batu merah.
2. SAKSI KEDUA, mengaku paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 15 tahun 8 bulan tahun.
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan cinta sudah 1 tahun.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah.
  - Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis.
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.

**Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa.
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai tukang cetak batu merah dan sudah punya penghasilan tetap dan mampu membiayai calon isterinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan jika anaknya bernama ANAK PEMOHON baru berumur 15 tahun 8 bulan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi menolak rencana pernikahannya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah 1 tahun kenal dan keduanya harus segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon serta keterangan anak Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON secara hukum dan kepatutan telah memenuhi syarat menikah dengan calon istrinya meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 merupakan akta otentik

*Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sebagai warga Dusun Gerumbul Selatan, Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo dengan status suami isteri, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa usia ANAK PEMOHON baru 15 tahun 8 bulan yang lahir dari pasangan PEMOHON dengan Binti Atmini, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan pernikahan dengan alasan usia ANAK PEMOHON masih di bawah umur untuk menikah, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI PERTAMA dan saksi 2 bernama SAKSI KEDUA SAKSI PERTAMA, beragama Islam, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mengetahui jika Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun ditolak KUA dan saksi tersebut juga mampu menjelaskan seberapa besar hubungan yang erat (pacaran) antara keduanya dan harus segera dinikahkan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami

**Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian, cocok dan melengkapi antara satu dengan yang lain seperti usia ANAK PEMOHON baru 15 tahun 8 bulan namun sudah ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, antara ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON tidak ada halangan menikah dan pihak keluarga sudah setuju menikahkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

- Usia ANAK PEMOHON sekarang baru 15 tahun 8 bulan dan belum bisa diizinkan menikah menurut Undang-Undang.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi menolak permohonan Pemohon dengan alasan syarat usia anak Pemohon masih di bawah umur (belum sampai 19 tahun).
- Hubungan ANAK PEMOHON dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sangat akrab dan sudah kenal 1 tahun.
- Antara ANAK PEMOHON dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak halangan menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan idealnya sebuah pernikahan adalah harus memperoleh restu dan izin dari kedua orang tua, dapat diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berusia 16 tahun dan jika ada penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini yakni:

**Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya izin dari kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup.
2. Usia anak yang hendak menikah adalah 19 tahun bagi yang laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
3. Penyimpangan terhadap usia nikah dapat ditempuh melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi baik terhadap niat baik Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan CALON ISTRI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata usia ANAK PEMOHON baru 15 tahun 8 bulan artinya bahwa usia tersebut belum bisa dinikahkan menurut undang-undang perkawinan, namun karena pengakuan anak Pemohon sendiri yang sudah menjadi kepala keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah merestui anaknya menikah. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu telah menolak permohonan Pemohon jika tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan alasan ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah yakni 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata terbukti pula antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mengenal, serta adanya keterangan kedua saksi yang menyatakan pernikahannya anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, maka alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya adalah dengan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata secara fisik (biologis) ANAK PEMOHON sudah dewasa dan memungkinkan untuk memperoleh keturunan dan secara psikologis juga telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.

**Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah kenal 1 tahun dan sudah berniat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dan calon isterinya sudah saling mencintai dan apabila hubungan pacaran kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan atau menolak niat baik ANAK PEMOHON tersebut, maka dapat dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua pihak masing-masing misalnya mereka akan terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan dan norma hukum.

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya telah diketahui oleh keluarga dan masing-masing kedua belah pihak sudah saling merestui, sehingga apabila dispensasi kawinnya ditolak maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau *Sipakasiri'* (sebutan Bugis Luwu) yang berarti harga diri salah satu pihak telah diinjak-injak dan akibatnya dapat berupa nyawa taruhannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

درءُ المفسادِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

*Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan-larangan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 16 (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia ANAK PEMOHON baru 15 tahun 8 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu

**Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan morang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan Hariyanti binti Suroso Pawiro.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Tommi, S.HI**

**Drs. M. Thayyib HP**

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Juita**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA.Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)